



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klepu RT 02 RW 01 Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/59/IX/Reserse Narkoba ;

Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Much Chlizin, S.H., M.H., dan Rio Yudistira Putera, S.H., beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No 32 Ungaran berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr., tanggal 24 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr., tanggal 24 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo masing-masing terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terempel 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A22 warna hitam dengan nomor simcard 081225956691.

Dirampas untuk untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada terdakwa diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan perawatan serta pemulihan pada lembaga rehabilitasi sosial dikarenakan Terdakwa selaku korban dari penyalahgunaan narkoba;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya:

Setelah mendengar pendapat Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo bersama-sama dengan Saksi Dwi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr



Harsanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Klepu Rt. 02 Rw. 01 Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menghubungi Saksi Dwi guna meminta untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang mana disetujui oleh Saksi Dwi. Kemudian saksi Dwi memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Alif alias Ponge (belum tertangkap), selanjutnya Alif alias Ponge menyetujui pemesanan tersebut dengan mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Alif alias Ponge, selanjutnya Saksi Dwi mengirim nomor rekening tersebut ke Terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Poni Handoko (belum tertangkap) karena sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Poni Handoko untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah Saksi Dwi mendapatkan bukti transfer lalu saksi Dwi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Alif alias Ponge dan Saksi Dwi disuruh menunggu apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah ada akan dikabari. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi Dwi mendapat pesan dari Alif alias Ponge berisi foto dengan keterangan "jl. Ks tubun sbml pt mas masuk kanan jalan dibungkus rokok LA" (alamat Narkotika Golongan I jenis sabu). Selanjutnya Saksi Dwi Bersama dengan Alif Alias Ponge dengan mengendarai mobil menuju tempat tersebut dan sekitar pukul 23.10 WIB Saksi Dwi sampai ditempat tujuan lalu Saksi Dwi turun dari mobil dan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan diisolasi plastic hitam dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok LA wama putih, lalu Saksi Dwi berjalan menuju mobil yang menunggu namun datang Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Semarang dan Alif alias Pinge melarikan diri menggunakan mobil meninggalkan Saksi Dwi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2218/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4845/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,18597 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo bersama-sama dengan Saksi Dwi Harsanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Klepu Rt. 02 Rw. 01 Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi DWI HARSANTO Alias KIMPUL Bin SURADI bersama Terdakwa di pos ronda RT 02 RW 01 Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu Bekas botol plastik bekas minuman Aqua kecil yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutup botolnya tersangka lubang 2 (dua) buah lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu, bong tersebut pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya yang berlubang dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap, selanjutnya sedotan pendek yang satunya dari lubang pada tutup botol dihubungkan dengan pipet kaca pembakar, pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan yang, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut, korek api gas, ini berfungsi alat pembakar, setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan sedotan plastik tersebut, kemudian mulai melakukan proses pembakaran, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa dan Saksi Dwi yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri tersangka yang memegang sedotan plastik yang telah tersambung dengan pipet kaca, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir tersangka menempel pada ujung sedotan, selanjutnya terdakwa menghisap berulang ulang sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sehingga asap yang timbul dari pembakaran tersebut, sehingga asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2218/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4845/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,18597 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo. Pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.
- Bahwa terdakwa didalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/ janji yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Purwanto Bin Biyono**:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah Petugas Sat Narkoba Polres Semarang
- Bahwa saksi bersama team Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang.
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yaitu Saksi Dwi Harsanto, di sekitaran Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat 1 (satu) Unit Kbm yang tidak terlihat jelas turun seseorang di tepi Jalan KS. Tubun Raya yang beralamat Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, seperti sedang mencari sesuatu barang, mengetahui kecurigaan tersebut petugas langsung menghampiri orang tersebut namun orang yang berada mengemudikan Kbm tersebut langsung pergi meninggalkan temannya, saat didatangi oleh petugas orang yang mencurigakan tersebut seperti sedang membuang barang, kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama Dwi Harsanto Alias Kimpul serta melakukan pengeledahan ditempat kejadian dan menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi wama hitam yang telah dibuangnya diselokan yang berada di Jalan KS. Tubun Raya yang beralamat Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa setelah di interogasi Saksi Dwi Harsanto Alias Kimpul mengambil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut bersama Pongge dan Pongge berhasil melarikan diri mengendarai Kbm,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih yang selanjutnya apabila berhasil mengambil paket sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih.
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih dan Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih mengatakan Narkotika Gol I jenis sabu adalah pesanan dari Poni Handoko,
- Bahwa tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi Post Ronda mencari Poni Handoko sudah tidak berada ditempat, tetapi Petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang tertempel (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diakui oleh Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih bong atau alat hisap tersebut yang dibuat oleh Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih bersama dengan Poni Handoko.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,39 gram yang digulung kemudian diisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok LA warna putih, 1 (satu) buah pipet (pipa) kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bermerk / bertuliskan EIGER, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1718 warna Gold dengan nomor Simcard dan WA 0895 4110 68050 dan nomor Simcard dan WA 0838 4107 4432.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Purwoko Bin Warsidi**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah Petugas Sat Narkoba Polres Semarang
- Bahwa saksi bersama team Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang.
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yaitu Saksi Dwi Harsanto, di sekitaran Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Kbm yang tidak terlihat jelas turun seseorang di tepi Jalan KS. Tubun Raya yang beralamat Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, seperti sedang mencari sesuatu barang, mengetahui kecurigaan tersebut petugas langsung menghampiri orang tersebut namun orang yang berada mengemudi Kbm tersebut langsung pergi meninggalkan temannya, saat didatangi oleh petugas orang yang mencurigakan tersebut seperti sedang membuang barang, kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama Dwi Harsanto Alias Kimpul serta melakukan penggeledahan ditempat kejadian dan menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi warna hitam yang telah dibuangnya diselonan yang berada di Jalan KS. Tubun Raya yang beralamat Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

- Bahwa setelah di interogasi Saksi Dwi Harsanto Alias Kimpul mengambil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut bersama Pongge dan Pongge berhasil melarikan diri mengendarai Kbm,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih yang selanjutnya apabila berhasil mengambil paket sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih.
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih dan Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih mengatakan Narkotika Gol I jenis sabu adalah pesanan dari Poni Handoko,
- Bahwa tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi Post Ronda mencari Poni Handoko sudah tidak berada ditempat, tetapi Petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terempel (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diakui oleh Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih bong atau alat hisap tersebut yang dibuat oleh Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih bersama dengan Poni Handoko.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,39 gram yang digulung kemudian diisolasi



warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok LA warna putih, 1 (satu) buah pipet (pipa) kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bermerk / bertuliskan EIGER, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1718 warna Gold dengan nomor Simcard dan WA 0895 4110 68050 dan nomor Simcard dan WA 0838 4107 4432.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dwi Harsanto**, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Poni Handoko di pos ronda RT 02 RW 01 Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang menyiapkan peralatan yang akan digunakan pemakaian / pengkonsumsian sabu,
- Bahwa Terdakwa menyiapkan botol plastik bekas minuman Aqua kecil yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutup botolnya lubang 2 (dua) buah lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu, bong tersebut pada tutupnya yang berlubang dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap, selanjutnya sedotan pendek yang satunya dari lubang pada tutup botol dihubungkan dengan pipet kaca pembakar, pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut, korek api gas, ini berfungsi alat pembakar, setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan sedotan plastik tersebut, kemudian Poni Handoko mulai melakukan proses pembakaran, dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan yang memegang sedotan plastik yang telah tersambung dengan pipet kaca, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir menempel pada ujung sedotan, selanjutnya Poni Handoko menghisap berulang ulang sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, selanjutnya secara bergantian dengan terdakwa dan saksi sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca tersebut habis,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, saksi mendapat pesan WA dari Alif alias Ponge yang berisi foto dengan keterangan "**jl. Ks tubun sbim pt mas masuk kanan jalan dibungkus rokok LA**" (alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu), selanjutnya Saksi bersama dengan Alif Alias



Pongge dengan mengendarai mobil menuju tempat tersebut dan sekitar pukul 23.10 WIB Saksi sampai ditempat tujuan lalu terdakwa turun dari mobil mengambil Narkotika Gol I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan diisolasi plastik wama hitam dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok LA wama putih ,lalu Saksi berjalan menuju mobil yang menunggu namun datang petugas dan Alif alias Ponge pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai mobil secara kencang , lalu Saksi menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu tersebut,selanjutnya petugas dari Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menangkap Saksi.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Saksi yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,39 gram yang digulung kemudian diisolasi wama hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok LA wama putih,1 (satu) buah pipet (pipa) kaca,1 (satu) buah tas selempang wama hitam bermerk / bertuliskan EIGER,1 (satu) buah HP merk VIVO type 1718 wama Gold dengan nomor Simcard dan WA 0895 4110 68050 dan nomor Simcard dan WA 0838 4107 4432.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Poni Handoko memberikan kabar bahwa ada uang Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu melalui Saksi Dwi Harsanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dwi dan menyampaikan pesan dari Poni Handoko untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu, dan Terdakwa menerima Nomor rekening Bank BCA atasnama ALIF dari terdakwa yang ditujukan untuk transaksi pembayaran, selanjutnya Terdakwa meneruskan Nomor rekening tersebut kepada Poni Handoko.
- Bahwa Terdakwa menerima bukti transfer yang dilakukan oleh Poni Handoko sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Dwi dan Saksi Dwi merespon "Oke " . ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2022, Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Dwi untuk menanyakan



kejelasan pesanan Narkotika Gol I jenis sabu, Namun saat itu Saksi Dwi berkata sedang berada di Solo mengambil paket sabu. ;

- Bahwa Saksi Dwi ditunggu lama tidak datang lalu Terdakwa diperintahkan oleh Poni Handoko untuk membatalkan pesanan Narkotika gol I jenis sabu dan meminta pengembalinya uang pembayaran sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi, dan Saksi Dwi menyampaikan “ sabar dulu, barangnya (sabu) ada” ;
- Bahwa Saksi Dwi mengirimkan alamat Web “ Jl. Ks tubun sbml pt mas masuk kanan jalan dibungkus rokok LA “ (dilengkapi dengan foto dan petunjuk arah), dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dalam perjalanan menuju alamat Web untuk mengambil paket sabu dan setelah mendapatkan paket sabu akan diantarkan kerumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Dwi untuk cepat karena Poni Handoko sudah menunggu lama;
- Bahwa Terdakwa bersama Poni Handoko menunggu kedatangan Saksi Dwi di Pos Ronda Terdakwa melihat banyak orang yang berjalan menuju kerumah Terdakwa, Terdakwa berinisiatif mendatangi untuk menanyakan maksud dan tujuannya, saat itu salah seorang menanyakan rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab, itu rumah Terdakwa selanjutnya orang tersebut menanyakan lagi “ Kamu tahu Joko dimana “ kemudian saksi menjawab “ Saya Joko “ atas keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dia adalah Petugas Sat Narkoba Polres Semarang yang sebelumnya sudah mengamankan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian diisolasi wama hitam yang mana paket sabu tersebut adalah pesanan saksi, dari hasil interogasi tersebut saksi menyampaikan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan Poni Handoko yang saat itu sedang menunggu di Pos Ronda bersama Terdakwa. ;
- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Dwi bersama dengan petugas mendapatngi Pos Ronda untuk mencari keberadaan Poni Handoko, yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat dan hanya ditemukan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca You C1000, yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan bersama dengan Poni Handoko.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,39 gram yang digulung kemudian diisolasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA warna putih, 1 (satu) buah pipet (pipa) kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bermerk / bertuliskan EIGER, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1718 warna Gold dengan nomor Simcard dan WA 0895 4110 68050 dan nomor Simcard dan WA 0838 4107 4432;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terempel 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A22 warna hitam dengan nomor simcard 081225956691.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti diatas, telah disita secara sah dan menurut hukum, serta telah dilampirkan dalam berkas pidana sehingga dapat dipergunakan guna pembuktian dalam persidangan;

Alat bukti surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2218/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4845/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,18597 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo. Pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh tak terpisah satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi Purwanto Bin Wiyono dan saksi Purwoko Bin warsidi yang mana keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polres Semarang, bersama team Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang.
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yaitu Saksi Dwi Harsanto, di sekitaran Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat 1 (satu) Unit Kbm yang tidak terlihat jelas turun seseorang di tepi Jalan KS. Tubun Raya yang beralamat Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, seperti sedang mencari sesuatu barang, mengetahui kecurigaan tersebut petugas langsung menghampiri orang tersebut namun orang yang berada mengemudikan Kbm tersebut langsung pergi meninggalkan temannya, saat didatangi oleh petugas orang yang mencurigakan tersebut seperti sedang membuang barang, kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama Dwi Harsanto Alias Kimpul serta melakukan penggeledahan ditempat kejadian dan menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi wama hitam yang telah dibuangnya diselokan yang berada di Jalan KS. Tubun Raya yang beralamat Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa setelah di interogasi Saksi Dwi Harsanto Alias Kimpul mengambil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut bersama Pongge dan Pongge berhasil melarikan diri mengendarai Kbm;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih yang selanjutnya apabila berhasil mengambil paket sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo Bin Muslih;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Poni Handoko memberikan kabar bahwa ada uang Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu melalui Saksi Dwi Harsanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dwi dan menyampaikan pesan dari Poni Handoko untuk mencari Narkotika Gol I jenis sabu, dan Terdakwa menerima Nomor rekening Bank BCA atasnama ALIF dari terdakwa yang ditujukan untuk transaksi pembayaran, selanjutnya Terdakwa meneruskan Nomor rekening tersebut kepada Poni Handoko;
- Bahwa Terdakwa menerima bukti transfer yang dilakukan oleh Poni Handoko sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah), kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Dwi dan Saksi Dwi merespon “Oke”;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2022, Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Dwi untuk menanyakan kejelasan pesanan Narkotika Gol I jenis sabu, Namun saat itu Saksi Dwi berkata sedang berada di Solo mengambil paket sabu;
- Bahwa Saksi Dwi ditunggu lama tidak datang lalu Terdakwa diperintahkan oleh Poni Handoko untuk membatalkan pesanan Narkotika gol I jenis sabu dan meminta pengembalian uang pembayaran sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi, dan Saksi Dwi menyampaikan “sabar dulu, barangnya (sabu) ada”;
- Bahwa Saksi Dwi mengirimkan alamat Web “Jl. Ks tubun sbm pt mas masuk kanan jalan dibungkus rokok LA “ (dilengkapi dengan foto dan petunjuk arah), dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dalam perjalanan menuju alamat Web untuk mengambil paket sabu dan setelah mendapatkan paket sabu akan diantarkan kerumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Dwi untuk cepat karena Poni Handoko sudah menunggu lama;
- Bahwa Terdakwa bersama Poni Handoko menunggu kedatangan Saksi Dwi di Pos Ronda Terdakwa melihat banyak orang yang berjalan menuju kerumah Terdakwa, Terdakwa berinisiatif mendatangi untuk menanyakan maksud dan tujuannya, saat itu salah seorang menanyakan rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab, itu rumah Terdakwa selanjutnya orang tersebut menanyakan lagi “Kamu tahu Joko dimana “ kemudian saksi menjawab “ Saya Joko “ atas keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dia adalah Petugas Sat Narkoba Polres Semarang yang sebelumnya sudah mengamankan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian diisolasi warna hitam yang mana paket sabu tersebut adalah pesanan saksi, dari hasil interogasi tersebut saksi menyampaikan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan Poni Handoko yang saat itu sedang menunggu di Pos Ronda bersama Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa, Saksi Dwi bersama dengan petugas mendatangi Pos Ronda untuk mencari keberadaan Poni Handoko, yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat dan hanya ditemukan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca You C1000, yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan bersama dengan Poni Handoko.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,39 gram yang digulung kemudian diisolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok LA warna putih, 1 (satu) buah pipet (pipa) kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bermerk / bertuliskan EIGER, 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1718 warna Gold dengan nomor Simcard dan WA 0895 4110 68050 dan nomor Simcard dan WA 0838 4107 4432;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2218/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4845/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,18597 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo. Pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.
- Bahwa terdakwa meyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna":

Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal angka 15 unsur setiap penyalahguna maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia/orang sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo, dimana sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa adalah orang yang cakap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur " setiap Penyalahguna " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa:

2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yaitu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2218/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4845/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,18597 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo. Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.
- Bahwa terdakwa didalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dari pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa (+) mengandung metamfetamina, dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan narkotika serta tidak ada izin dari pihak berwenang:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, penasehat hukum terdakwa meminta agar terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan non medis, Majelis



hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dalam memesan, memperoleh dan menggunakan narkoba adalah suatu tindak pidana mumi yang diatur dalam UU nomor 35 Tahun 2009, dimana dalam penjelasan pasal yang didakwaakan lebih mengedepankan pemidanaan guna menimbulkan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi kembali perbuatannya, dan dalam hal penjatuhan rehabilitasi, haruslah ada riwayat serta tanda tanda ketergantungan dalam diri terdakwa, sehingga hakim merasa pemidanaan sebagai hukuman sudah cukup tepat dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terempel 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A22 warna hitam dengan nomor simcard 081225956691.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah alat untuk menghisap narkoba golongan I jenis sabu dan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dan dalam memesan narkoba jenis shabu, maka sudah sepatutnya terhadap keseluruhan barang bukti tersebut agar dirusak dan dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joko Bakoh Sancokoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca bekas YOU C 1000 dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terempel 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A22 warna hitam dengan nomor simcard 081225956691.

Dimusnahkan:

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa di Kabupaten Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20